

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sumber daya alam Indonesia merupakan aset bangsa yang strategis untuk dikembangkan dengan basis kegiatan ekonomi pada pemamfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan jasa-jasa langsung dari 7,7 juta km total area Indonesia hanya 1,9 juta km saja berupa daratan. Sedangkan sisanya 5,8 juta km adalah wilayah laut teritorial. Ditambah dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI) seluas 2,7 juta km, dan dengan menyadari bahwa areal ini terletak di wilayah tropis yang dikenal dengan pusat keanekaragaman hayati, maka sesungguhnya potensi sumber daya alam Indonesia sangat besar. Meskipun, saat ini telah terlihat kecendrungan peningkatan intensitas eksploitasi yang mulai mengancam kelestarian sumber daya tersebut. Oleh karena itu upaya reorientasi pola penyusunan kebijakan sumber daya laut dan perikanan merupakan hal yang krusial dan selanjutnya membutuhkan perhatian yang sangat serius.¹

Pembangunan sumber daya kelautan pada saat ini menjadi andalan bagi bangsa Indonesia untuk melakukan pemulihan ekonomi akibat kritis multi demenasi yang mulai mendera kehidupan berkebangsaan kita. Pada saat ini basis perekonomian Indonesia masih dalam tahap faktor *driven economy*, yaitu kegiatan ekonomi yang didasarkan pada faktor sumber daya alam. Padahal ketersediaan sumber daya alam, khususnya yang berada di daratan yang semakin menipis, sehingga satu satunya alternatif yang tersedia untuk memelihara keberlangsungan pembangunan, sebelum beralih ke tahap *innovation driven economy*, yaitu pemanfaatan sumber daya dipesisir dan lautan.

Pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut ke arah darat meliputi bagian daratan baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembasan air asin, sedangkan ke arah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti pengundulan hutan dan pencemaran.²

Sebagian besar penduduk pesisir yang bertempat tinggal sekitar pantai berprofesi nelayan karena letak geografis yang memudahkan para penduduk untuk melaksanakan pekerjaan nelayan yang sifatnya turun temurun sehingga pengalaman nelayan yang bertempat tinggal di daerah pesisir sudah di luar kepala. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

¹Rukin, *Pembangunan Perekonomian Masyarakat Desa Mandiri*, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2019), hlm., 2.

² Rukin, *Pembangunan Perekonomian Masyarakat*, hlm., 3.

Peran nelayan tradisional mendukung mata pencaharian dan kesejahteraan lebih dari 500 juta orang di seluruh dunia. Sebagian besar nelayan tangkap tradisional di Indonesia ditemukan di wilayah pesisir dan menjadi salah satu sumber pendapatan penting dan utama bagi mereka.

Pada umumnya peralatan penangkapan ikan pada nelayan tradisional atau nelayan kecil dioperasikan secara manual dengan tenaga manusia. Kemampuan operasional terbatas pada perairan pantai. Salah satu alat penangkapan ikan yang digunakan nelayan adalah sarkak atau cantrang.³

Gambar 1.1 Alat Tangkap Cantrang/Sarkak



Sarkak merupakan salah satu alat tangkap ikan yang digunakan oleh nelayan. Bersifat aktif dengan pengoprasian menyentuh dasar perairan yang dioperasikan dengan menebar tali selambar secara melingkar, dilanjutkan dengan menurunkan jaring cantrang, kemudian kedua ujung tali selambar dipertemukan. Kedua ujung tali tersebut kemudian ditarik kearah kapal sampai seluruh bagian kantong jaring terangkat.⁴

Seperti halnya di desa Bicabi Kecamatan Dungkek rata-rata masyarakat di sana bermata pencaharian sebagai nelayan, hal itu karena letak geografis wilayah tersebut di daerah pesisir pantai di daerah paling timur Pulau Madura. Penangkapan ikan masyarakat Bicabi masih menggunakan cara-cara tradisional yaitu menggunakan perahu, dan alat penangkapan ikan berupa jaring dan sarkak (cantrang). Hasil tangkapan ikan para nelayan masyarakat Bicabi mengalami peningkatan yang cukup besar dengan menggunakan alat tangkap ikan tersebut.

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Pasal 85 setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, dipidana dengan

³Kusnadi, *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*, hlm., 11.

⁴ Kenali Cantrang, *Alat Tangkap Ikan yang Dilarang*, diakses dari <http://bssn.go.id/kenali-cantrang> pada tanggal 18 Agustus 2020 pukul 14.59.

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).⁵

Menurut keputusan Derjen Perikanan No. IK.340/DJ.10106/97, Alat tangkap cantrang/sarkak, arad, otok dan garuk kerang dikecualikan sebagai jaring lingkaran, diperbolehkan untuk nelayan kecil dengan ukuran kapal maksimal 5GT, mesin maksimal 15 PK. Mata jaring ukuran >1 inch tanpa rantai.⁶

Dengan kondisi tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Manfaat Sarkak dalam upaya Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Desa Bicabi Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparannya di dalam konteks penelitian yang tersebut, fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana manfaat sarkak dalam meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan Desa Bicabi Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat nelayan di Desa Bicabi pada penggunaan sarkak dalam penangkapan ikan?
3. Bagaimana upaya yang bisa untuk mengurangi penggunaan sarkak di Desa Bicabi Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dikemukakan, tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan manfaat sarkak dalam meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan Desa Bicabi Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep.

⁵Muhammad Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi*, (Malang: UB Press, 2011) hlm; 206.

⁶Sri Untari Indah Artati, “Regulasi Larangan Penggunaan Cantrang Untuk Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Kecil”, (Tugas, Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti) hlm; 5.

2. Untuk mendeskripsikan Bagaimana pemahaman masyarakat nelayan Desa Bicabi pada penggunaan sarakak penangkapan ikan.
3. Untuk mendeskripsikan upaya yang bisa untuk mengurangi penggunaan sarakak di Desa Bicabi Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Kegunaan teoretis dalam hal ini diharapkan dapat menambah pengetahuan teoretis dan memperluas wawasan untuk mempelajari secara langsung tentang manfaat sarakak dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat nelayan di Desa Bicabi Kecamatan Dungkek.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi pemilik sarakak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pemilik sarakak tentang manfaat sarakak dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat nelayan.

b. Bagi IAIN Madura

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan rujukan bagi kalangan mahasiswa baik pengajaran materi perkuliahan, maupun kepentingan penelitian selanjutnya yang dapat menambah koleksi perpustakaan untuk dijadikan acuan maupun bacaan.

c. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian sejenis dan sebagai pengembangan penelitian lebih lanjut sehingga diharapkan bisa menambah khasanah keilmuan bagi penulis sendiri dan bagi pembaca umumnya.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari terjadinya perbedaan persepsi dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka dari itu peneliti perlu menjelaskan definisi-definisi istilah tersebut, antara lain:

1. Sarkak atau cantrang merupakan alat penangkapan ikan yang bersifat aktif dengan pengoprasian menyentuh dasar perairan yang dioprasikan dengan menebar tali selambar secara melingkar.⁷
2. Perekonomian Masyarakat adalah sekumpulan kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama-sama ditaati dalam lingkungan.⁸
3. Nelayan adalah istilah bagi orang-orang yang sehari-harinya bekerja menangkap ikan atau biota lainnya yang hidup di dasar, kolam maupun permukaan perairan.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Sarjulis yang berjudul “Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam (1970-2009)” menyimpulkan bahwa keadaan social ekonomi nelayan Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara tidak jauh berbeda dengan nelayan lain yang ada dikota padang yaitu tergolong miskin. Seperti buruh nelayan ini pada umumnya mempunyai tingkatan ketergantungan yang sangat tinggi dengan pemilik kapal atau disebut induk semang mereka dalam memenuhi kebutuhan keluarganya terlebih terdahulu berhutang kepada induk semang.⁹
2. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh Dewantari Haurra Faricandy yang berjudul “Analisis Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak” menyimpulkan bahwa Masyarakat di Kecamatan Bonang sebagian besar bermata pencarian sebagai nelayan dengan jumlah 9.986 orang. Semua nelayan di

⁷ Badan Siber dan Sandi Negara, *Kenali Cantrang, Alat Tangkap Ikan yang Dilarang*, diakses dari <https://bssn.go.id/kenali-cantrang-alat-tangkap-ikan-yang-dilarang/> pada tanggal 18 Agustus 2020 pukul 14.59.

⁸ Arifin Noor, *Ilmu Sosial Dasar Untuk IAIN Semua Fakultas dan Jurusan Komponen MKU*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1997) hlm. 85.

⁹ Sarjulis, “Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam (1970-2009)”, (skripsi: Universitas Andalas Padang, 2011), hlm. 17.

Kecamatan Bonang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB). Nelayan di Kecamatan Bonang masih menggunakan alat tangkap tradisional dan menggunakan kapal kecil dengan kapasitas 1 sampai 4 orang untuk kegiatan penangkapan ikan. Hasil tangkapan perikanan laut baik di Kecamatan Bonang maupun di Kecamatan-Kecamatan lainnya di Kabupaten Demak hanya boleh dilelang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Hampir semua nelayan di Kecamatan Bonang tidak memiliki sumber pendapatan lain bergantung pada hasil dari tangkapan. Bantuan dana yang diberikan melalui beberapa program pemberdayaan yang dilaksanakan dinilai belum tepat. Selain itu kondisi nelayan yang tidak pasti dan tidak adanya agunan membuat mereka sulit mendapatkan pinjaman modal.¹⁰

3. Adapun jurnal yang ditulis oleh Mimit Primyastanto dkk, yang berjudul “Perilaku Perusakan Lingkungan Masyarakat Pesisir Dalam Perspektif Islam” menyimpulkan bahwa mengetahui alasan nelayan dan pedagang dalam merusak lingkungan, pemahaman nelayan atau pedagang terhadap perundangan wilayah pesisir dan lingkungan dalam Al-Qur’an dan konsistensi isu-isu lingkungan yang terdapat peraturan perundangan dengan yang ada dalam Al-Qur’an. Metode penelitian memakai tiga analisis yaitu survey, studi kasus (*case study*) dan content analisi (analisis isi). Hasil penelitian didapatkan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat dalam menjaga lingkungan serta diikuti rendahnya tingkat pendidikan yang dapat menyebabkan kurang fahamnya nelayan dan pedagang setempat dalam menjaga lingkungan. Pemahaman nelayan atau pedagang yang kurang diperhatikan oleh penyuluh sehingga dapat mengakibatkan nelayan atau nelayan melakukan perusakan lingkungan. Didalam peraturan yang terbuat oleh pemerintah pusat

¹⁰ Dewantari Haurra Faricandy yang berjudul “Analisis Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak”, (Skripsi: Universitas Diponegoro, Semarang, 2018), hlm. 28.

didalam menjaga lingkungan khususnya wilayah pesisir sudah konsisten terhadap hukum yang terdapat didalam Al-Qur'an.¹¹

4. Sedangkan menurut Jurnal yang ditulis oleh Rukin yang berjudul “Pembangunan Perekonomian Masyarakat Desa Pesisir Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan” dari hasil penelitian ini penyebab rendahnya perekonomian masyarakat pesisir di antaranya masyarakat kurang dapat menangkap peluang bisnis yang ada, pola hidup masyarakat yang kurang tepat secara turun-temurun, kurang adanya pemberdayaan yang jelas dari pemerintah guna meningkatkan perekonomian mereka, belum diberdayakannya SDA wilayah pesisir serta kurangnya sarana prasarana infrastruktur. Struktur Desa. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah membenahan kebijakan publik yang berhubungan dengan pembangunan Desa pesisir, penyelesaian program penerangan jalan. Hal lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah optimalisasi wisata religi dan wisata pantai yang ada.¹²

Tabel 1.1

Tabel Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu

Nama & Judul	Persamaan	Perbedaan
Sarjulis yang berjudul “Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam (1970-2009)”	Sama-sama meneliti tentang perekonomian nelayan dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	Objek penelitian Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam, sedangkan penelitian ini yang dijadikan objeknya adalah Masyarakat Nelayan Bicabi Kecamatan Dungkek

¹¹Mimit primyastanto, dkk. “Perilaku Perusahaan Lingkungan Masyarakat Pesisir Dalam Perspektif Islam” *Jurnal Pembangunan dan Alam Lestari*, Vol. 1 no.1 (Tahun 2010).

¹²Rukin, “Pembangunan Perekonomian Masyarakat Desa Pesisir Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan”, *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 11 No. 1 (April 2020).

		Kebupaten Sumenep.
Dewantari Haurra Faricandy yang berjudul “Analisis Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak”	Sama-sama meneliti tentang perekonomian nelayan dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	Penelitian yang dilakukan oleh Dewantari meneliti tentang strategi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan, sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang penggunaan sarkak dalam meningkatkan perekonomian nelayan.
Mimit Primyastanto dkk, yang berjudul “Perilaku Perusakan Lingkungan Masyarakat Pesisir Dalam Perspektif Islam”	Sama-sama meneliti tentang Perilaku Masyarakat Pesisir.	Meneliti tentang Kerusakan Lingkungan Pesisir Dalam Perspektif Islam, sedangkan dalam penelitian ini tentang Penggunaan Cantrang (Sarkak) yang dapat merusak eko sistem Laut.
Rukin yang berjudul “Pembangunan Perekonomian Masyarakat Desa Pesisir Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan	Sama-sama meneliti tentang Peningkatan Perekonomian Masyarakat, dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif	Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Pesisir disini dari hasil tambak udang dan penangkapan ikan yang dimana cara penangkapan ikanya menggunakan alat jaring atau pancing, sedangkan pada penelitian ini cara Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa

		Bicabi menggunakan Cantrang (Sarkak) sebagai alat tangkap ikan.
--	--	---